

## BAB III

### HUKUM ADAT DAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

#### A. Adat dan Hukum Adat

##### 1. Pengertian Adat (*urf*)

Adat dilihat dari segi bahasa kata *urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ, يَعْرِفُ, عُرْفًا sering diartikan sesuatu yang kenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral).<sup>1</sup>

*Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah suatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup suatu yang baik dan suatu yang buruk; mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'liy*). Ungkap “masyarakat” mengeksklusi

---

<sup>1</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 98.

(menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan kelompok kecil orang.<sup>2</sup>

Adat (*urf*) berarti aturan baik berupa aturan maupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti kata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Menurut A.G. Pringgodigo, adat ialah aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Di Indonesia, aturan mengenai kehidupan manusia tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap patut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. ke-1, h. 161.

<sup>3</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Nadiya 2014), Cet. ke-1, h. 63-64.

## 2. Macam-macam ‘Adat (*urf*)

Pengelolaan macam-macam Macam-macam *adat* atau *urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *urf* itu ada dua macam:

1). *Urf qauly* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu’annats*).

2). *Urf Fi’ly* (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (a) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (b) kebiasaan

saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.<sup>4</sup>

b. Dilihat dari ruang lingkupnya:

- 1). Urf umum, ialah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, Bangsa dan Agama.
- 2). Urf khusus, ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku Batak. Orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Adapun orang jawa menggunakan kata paman untuk adik dan untuk kakak dari ayahnya.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. ke-6, h. 389-391.

c. Dilihat dari kualitasnya

Dilihat dari segi baik dan buruknya *urf* terbagi menjadi dua macam:

- 1). Urf Shahih, ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Contohnya: memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan halal bi halal pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi.

- 2). Urf fasid, ialah adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Contohnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, main kartu pada malam hari pesta pernikahan.

Minum-minuman keras pada hari ulang tahun, hidup bersama tanpa nikah dan sebagainya.<sup>5</sup>

### 3. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia juga tumbuh, berkembang dan hilang sejalan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pada waktu ini sedang diadakan usaha-usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan dan dengan begitu di ikhtiarkan memperoleh bentuk tertulis.<sup>6</sup>

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalamnya Hukum Islam dikenal misalnya “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut “al-ahkam al-khamsah” yaitu: *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan), dan *jaiiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat ini dalam Bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan”

---

<sup>5</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh ...*, h. 99-100.

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 210.

yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” itu adalah “hukum kebiasaan”.<sup>7</sup>

#### 4. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum Islam dan Hukum Adat merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum perundang-undangan. Konsep Hukum Islam berbeda dari konsep hukum perundang-undangan, karena ajaran Islam meyakini hukum-hukumnya sebagai aturan yang bersumber dari wahyu ilahi, dan dengan demikian, hukum perundang-undangan yang merupakan konsep hukum karya manusia memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum Islam.

Ditinjau secara etimologis dan terminologis tentang Hukum Islam, secara etimologis, ‘hukum’ berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*Al-Hukm*’ yang berarti berhalangan. Sedangkan secara terminologis, merupakan pandangan tentang masalah tertentu yang terkait dengan tindakan atau perbuatan

---

<sup>7</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar ...*, h.1.

manusia. Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama (Islam) yang norma-norma hukum (Islam) bersumber dari agama (Islam).

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini yang di temukan dalam kitab yang berjudul "*Makuta Alam*" kemudian dalam kitab hukum "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*" yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895).

Menurut Cristian Snouck Hurgronje, ketika ia meneliti di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajahan Belanda, yang menerjemahkan dalam istilah dalam bahasa Belanda "*Adat Recht*", untuk bisa membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang dimiliki sanksi hukum. Seperti diketahui peneliti Hungronje ini menghasilkan



sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (orang-orang Aceh) pada tahun 1984.

Berikut ini akan dijelaskan 13 pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Cornelis Van Vollenhoven

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pihak lain berada dalam keadaan tidak kodifikasikan (karena adat).

2. Menurut B. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh hati.

### 3. Menurut J.H.P. Bellefroid

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

### 4. Menurut Hardjito Notopuro

Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

### 5. Menurut Raden Soepomo

Hukum adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum Negara (parlemen, Dewan Provinsi, dan sebagainya), didalam pergaulan hidup baik di Kota maupun di dedsa-desa.

#### 6. Menurut Soekanto

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikibatkan, tidak dikodifikasikan, dan sifat paksaan memiloki sanksi (dari hukum itu).

#### 7. Menurut Hazairin

Hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana yang tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.

#### 8. Menurut Bushar Muhammad

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkahlaku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan seluruh kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat tersebut. Maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para

penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat adat itu seperti, dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.

#### 9. Menurut M.M. Djodigueno

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan seperti peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.

#### 10. Menurut Soediman Kartohadiprodo

Hukum adat adalah suatu jenis hukum yang tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu dan prinsipil berbeda dari dasar pemikiran dari hukum barat.

#### 11. Menurut R.M. Soeripto

Hukum adat adalah semua aturan-aturan adat tingkah laku yang bersifat hukum dari segala segi kehidupan orang Indonesia,

yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan itu harus di pertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksaan atau ancaman hukuman (sanksi).

#### 12. Menurut soerojo Wignjodipoero

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan diormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum (sanksi).

#### 13. Menurut soejorno Soekanto

Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (sein-sollen). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-

perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvordigeordering dersamenlebing*”.<sup>8</sup>

## 5. Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat menurut istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda: “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama yang memakai istilah “*adatrecht*” itu. Istilah “*adatrecht*” kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-juridis.<sup>9</sup>

Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut (Hazairin 1970:44)

“Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah

---

<sup>8</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar ...*, h. 1-3.

<sup>9</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1994), h.1.

dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri: komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peran yang besar”.<sup>10</sup>

Dikalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah “adat” saja, dalam arti “kebiasaan” untuk dibedakan dengan istilah “hukum” dalam arti peraturan agama atau sebagai mana diungkapkan Abdul Karim Amrullah ialah “ketetapan yang datang dari kalam Allah SWT”. Jadi “adat” ialah ketetapan dari masyarakat yang duberi sanksi oleh masyarakat, sedang kan “hukum” ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari pada

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. ke-2, h.93.

Allah. Dan hukum perundang-undangan adalah ketetapan dari penguasa (pemerintah) yang mempunyai sanksi dari penguasa.

Dengan demikian yang dimaksud hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah peradilan adat (peradilan masyarakat, keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.<sup>11</sup>

#### 6. Adat Tolak Bala

Tolak bala (menghindari marabahaya) berarti penangkal bencana (bahaya, penyakit, dan sebagainya). Tolak bala biasanya dilakukan untuk menghindari bala atau menangkal bala seperti kecelakaan atau musibah yang menanti kita dikemudian hari.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istilah dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h.14.

<sup>12</sup> La Ode Monto Bauto dan Wa Ode Nisma, “*Nilai Sosial dan Tujuan Haroa Pada Acara Syukuran Masyarakat Muna di Desa Liabalano*”, *Jurnal Publichuo* Vol 2 N0. 3 (Agustus-Oktober, 2019) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, h. 8.



Tolak bala ialah “penangkal bencana” yaitu tindakan untuk menangkal bencana atau musibah yang dilakukan oleh masyarakat yang masih percaya dengan ritual tersebut termasuk masyarakat kampung Kadudago. Tolak bala ini dapat dipercaya bahwa akan menangkal suatu perkara musibah, penyakit, dan sebagainya.

Ritual yang masih dijadikan kepercayaan masyarakat untuk memohon keselamatan atas suatu penyakit atau bala. Ritual ini telah ada sejak dahulu yang dilakukan secara turun temurun sampai saat ini berdasarkan perjanjian. Upacara tolak bala ini dilakukan dengan adanya seorang pawang (pemimpin) yang mana sebagai memulai dan mengakhiri upacara tolak bala tersebut. Didalam ritual upacara tolak bala tersebut terdapat bacaan-bacaan yang dimaksudkan dengan do’a-do’a.

## **B. Pernikahan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Nikah**

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti

akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>13</sup>

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT berikut ini:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka.” (*An-Nisa*:25).<sup>14</sup>

Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.

Selain itu juga pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram

---

<sup>13</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. ke-7, h.29.

<sup>14</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV. Nalanda, 2004), h.107.

dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.<sup>15</sup>

Dalam kompilasi hukum islam pasal 2 berbunyi “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 39.

yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan lak-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa asal pernikahan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*. Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi.<sup>17</sup>

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat masalahnya, oleh karena

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), Cet. ke-5, h.114.

<sup>17</sup> Amir syarifuddin, *hukun perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. ke-5, h. 43.

itu menurut Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi 3 bagian :

- 1). Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawasith* (tengah-tengah). maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan masfadah yang paling buruk, dan dapat mendapatkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib di kerjakan.
- 2). Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat yang paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat* mubah.

3). *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap masfadah.<sup>18</sup>

Walaupun pada awalnya hukum nikah itu adalah sunnah, namun ia bisa berubah menjadi wajib bahkan haram. Jika seseorang mampu untuk menikah, dan ia tidak mampu lagi menjaga kemaluannya (*farji*)-nya maka baginya wajib untuk segera menikah. Namun, jika seseorang itu mampu lagi untuk menikah namun niat menikahnya itu untuk mecelakakan calon dan keluarga istrinya, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah haram<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif perintah (thalabul fi'li)*, *taklif takhyir*, dan *taklif larangan (thalabul kaffi)*. Dalam *taklif larangan* maslahatnya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Disini berbeda tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan

---

<sup>18</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten 2011), h, 17.

<sup>19</sup> Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah, Menelusuri Asal-Usul Memantapkan Penghambaan*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), Cet. ke-1, h. 132.

yang ditimbulkan haram tentu lebih besar dibanding kerusakan dalam perkara makruh, meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai kadar dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina misalnya, tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.

Oleh karena itu, meskipun perkawinan pada dasarnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamul-khamsah* (hukum yang lima) ialah:

a). Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bagi orang yang telah mampu, yang akan menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram (*zina*) adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.

b). Nikah Makruh

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan

kewajiban lahir seperti menafkahi, memberikan pakaian, tempat tinggal dan kewajiban bathin seperti menggauli istri.

c). Nikah Sunnah

Nikah yang sunnah ialah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang (*tabattul*) tidak dianjurkan oleh Islam.

d). Nikah Mubah

Nikah Mubah ialah orang yang tidak halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>20</sup>

Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah dalam penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya, termasuk yang ada di alam semesta ini. Hal itu dikarenakan, makhluk Allah tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang, dan terbatas. Fitrah keberpasangan, menuntut manusia untuk hidup bersama atau yang dalam filsafat Aristoteles dikenal dengan “*zoon politikan*”,

---

<sup>20</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami* ..., h.18.



di dalamnya saling melengkapi, saling mengisi, saling memenuhi, dan mengembangbiakan populasi.<sup>21</sup>

Dalam hubungan itu, Allah berfirman QS. Al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*<sup>22</sup>

Ayat lain yang menjadi dasar hukum nikah Allah berfirman QS. Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*<sup>23</sup>

Kedua ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan tentang ketentuan Allah SWT bahwa perkawinan adalah ketetapan juga

---

<sup>21</sup> Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan Internalisasi Nilai-Nilai Teologi Islam Pasca Aqad Nikah*, (Serang: FUD Press, 2016), Cet. ke-1, h. 9.

<sup>22</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya ..., h. 756.

<sup>23</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya ..., h. 628.

merupakan suatu bentuk ibadah, karena dengan perkawinan kita dapat mengingat kebesaran Allah SWT.

Hidup berpasangan akan terjalin dengan baik dan mulia, bila dibangun atas dasar pernikahan, yaitu suatu ikatan resmi suka sama suka melalui *ijab* dan *qabul* yang disaksikan. Konsekwensinya, akan melahirkan keturunan yang baik dan diakui keberadaannya, sebagai generasi penerus secara turun temurun dalam melaksanakan amanat mandataris Tuhan di muka bumi, dan juga akan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Sebaliknya, hidup berpasangan yang tidak dibangun atas dasar pernikahan, mengarah pada hubungan hewani yang hina dan menyebabkan garis keturunan yang tidak jelas. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk mengarungi hidup bersama melalui nikah, bukan diluar nikah.<sup>24</sup>

Selain itu dapat dilihat juga Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban pun dijelaskan:

---

<sup>24</sup> Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan ...*, Cet. ke-1, h.10.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَمًّا شَدِيدًا, وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ, إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وصححه ابن جبان)

Dari Anas bin Malik *radhiyallaahu ‘anhu* berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “*Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari Kiamat*”.<sup>25</sup>

Kandungan hukum hadis ini menyatakan bahwa umat islam dilarang keras melakukan praktik tabattul (menolak menikah seumur hidup), dan apabila menikah maka pilihlah perempuan yang berperangai baik yang menyayangi suamin dan keluarganya serta perempuan yang dapat memberikan keturunan.

Berdasarkan firman Allah dan hadis Rasul tersebut, kiranya jelas bahwa nikah telah disyari’atkan oleh agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Maksud dari pengsyari’atan itu adalah, untuk memelihara langgengnya keberpasangan secara baik, harmonis, dan mulia, serta dapat

---

<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. ke-1, h. 424.

melahirkan keturunan yang teratur, beriman, dan bermoral. Pada gilirannya akan menjadi generasi penerus pembangunan secara intensif, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai mandataris Tuhan untuk memakmurkan bumi.<sup>26</sup>

Dengan demikian, kalau melihat dari dasar dan hukumnya, menikah adalah suatu proses yang mengacu pada upaya menghantarkan manusia untuk dapat menjalin hubungan berpasangan secara baik, harmonis, suci, dan jatuh dari sifat kebinatangan. Hukum menikah ternyata bersifat kondisional dan dikembalikan kepada keadaan individu yang bersangkutan. Bagaimanapun, dasar dama hukum menikah bermuara pada pemeliharaan kesucian umat manusia dari perbuatan nista dan keturunan yang tidak jelas, demi kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan

---

<sup>26</sup> Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan ...*, Cet. ke-1, h. 11.

tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut menganandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan sayaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan engan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>27</sup>

Adapun rukun-rukun dalam pernikahan ialah sebagai berikut:

1). Rukun Pernikahan

- a). Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Diantara perkara

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, Cet ke-5, h. 59.

syar'i yang menghalangi suatu keabsahan pernikahan, seperti perempuan yang akan dinikahi termasuk perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Perempuan tersebut dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya, seperti laki-laki tersebut adalah orang kafir, tetapi perempuan yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah.

- b). Adanya *ijab*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Contohnya dengan wani mengatakan, "*Zawwajtuka fulanah*" (Aku nikahkan engkau dengan si fulanah) atau "*Ankahtuka fulanah*" (Aku nikahkan engkau dengan fulanah).
- c). Adanya *qabul*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya dengan mengatakan, "*Qabiltu nikaahaa bimahril mazkuuri naqdan*" (Aku terima

pernikahan ini dengan mas kawin seperangkat alat shalat tunai).<sup>28</sup>

Didalam *ijab* dan *qabul* menggunakan lafadz *inkah* dan *tazwij* karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur'an. Orang yang membatasi lafadz nikah dengan *ankahtuka* atau *zawwajtuka* karena dua lafadz ini terdapat dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا  
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

*“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi”.*<sup>29</sup>

Menurut Juhur Ulama rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab*

---

<sup>28</sup> Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), Cet. ke-1, h. 84.

<sup>29</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya ...*, h. 598.

*qabul* dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:

A. Calon suami, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki, bukan banci (*musykil*) yaitu seorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
3. Jelas orangnya, diketahui asul-usulnya, jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
4. Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
5. Tidak dapat halangan perkawinan, yaitu antara calon suami dan istri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan pertalian kerabat semenda.

B. Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.



2. Perempuan, bukan banci (*musykil*) yaitu seorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
3. Jelas orangnya, diketahui asul-usulnya, jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
4. Dapat dimintai persetujuannya, berakal, tidak gila memahami setiap makna dari perkawinan itu.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau karena pertalian semenda, dan juga perempuan dalam masa *iddah* atau masih mempunyai status sebagai istri orang lain.

C. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa.
4. Mempunyai hak perwalian.
5. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

D. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam *ijab qabul*.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam dan adil
5. Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

E. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram dan haji atau umrah.

7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>30</sup>

## 2). Syarat Pernikahan

Syarat-syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinannya itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

a). Calon mempelai perempuannya mempunyai halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi sementara maupun untuk selama-lamanya.

b). Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>31</sup>

## 4. Akad Nikah

---

<sup>30</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), Cet. ke-1. H. 62-68.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-5, h. 49.

Akad nikah adalah akad yang dihalakannya *istimta'* (hubungan saling me nikmati) antara pasangan suami istri menurut syarait untuk mewujudkan ketentraman jiwa, melahirkan keturunan yang saleh, dan bekerja sama membangun keluarga dan mendidik anak. Akad ini tidak rampung kecuali dengan adanya prosesi *ijab* dan *qabul*.

*Ijab* adalah ucapan yang keluar pertama dari salah satu pihak adad. Misalnya ucapan ayah atau wali dari seorang wanita, “Aku nikahkan putriku bernama Fulanah denganmu”. Atau ucapan si lelaki yang berkata, “Nikahkanlah aku dengan puti bapak yang bernama fulanah”.

Sementara itu, *qabul* adalah ucapan yang keluar kedua (atau setelah *ijab*) dari salah satu pihak akad. Misalnya si lelaki berkata kepada ayah dari gadis yang ia nikahi setelah *ijab* diucapkan, “Aku terima nikah putri bapak”. Atau ucapan ayah gadis itu, “Aku nikahkan engkau dengan putriku bernama fulanah”.

Islam menetapkan bahwa proses *ijab* dan *qabul* adalah ungkapan persetujuan dan kerelaan masing-masing pihak, sebab

kerelaan adalah masalah hati yang tak mungkin diketahui, kecuali dengan diucapkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>32</sup>

#### 5. Syarat Akad Nikah

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami-istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Kedua belah pihak sudah tamyiz Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
- b). *Ijab qabul* nya satu majlis, yaitu ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak boleh diselangi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang dihalangi peristiwa *ijab* dan *qabul*.
- c). Hendaklah ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*, kecuali kalau lebih baik dari ucapan *ijab* nya sendiri yang menunjukkan pernyataan lebih tegas.

---

<sup>32</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qiasthi Press, 2011) Cet. ke-1, h.341-342.

d). Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan di sini ialah maksud daari niat, bukan mengerti setiap kata-katanya yang dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>33</sup>

## 6. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum menikah

### a. Prakhitbah

Prakhitbah merupakan upaya salah satu dengan menetapkan calon pasangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Keluarga yang *sakinah* tidak akan tercipta begitu saja tanpa adanya upaya dari kedua pasangan sejak prapernikahan. Di antara kriteria mencari calon pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Telah diungkapkan dalam hadis.

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), Cet. ke-7, h.49-51.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْزَعِي دِينِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ﴾

“Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Nabi saw. Bersabda, “perempuan itu dinikahih karena empat hal, yaitu karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama. Engkau akan berbahagia.” (Muttafaq’alaih dan Imam Tujuh).<sup>34</sup>

Dalam memilih pasangan, faktor agama sangat penting dan akan menentukan tercapainya keluarga *sakinah* yang diharapkan. Suami-istri yang memiliki pemahaman agama yang baik akan sama-sama memiliki ukuran dan rujukan yang sama, yaitu agama, sebagai landasannya. Dengan demikian jika terjadi perselisihan, mereka akan memiliki nilai yang dipegang secara bersama, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam agama.<sup>35</sup>

Seorang laki-laki yang ingin memilih perempuan yang akan ia nikahi akan tetapi seorang perempuan tersebut sangat menjaga auratnya maka yang harus dilakukan seorang laki-laki itu adalah mengirimkan utusan (seorang yang dipercayai) supaya

---

<sup>34</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram ...*, h. 424-425.

<sup>35</sup> Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2017), Cet. Ke-1, h. 202-203.

dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu.

b. Khitbah

Hukum Islam menghendaki pelaksanaan khitbah untuk menyikapi kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan akad nikah, supaya dapat mewujudkan keluarga yang didasarkan pada kecintaan, dan juga akan melahirkan keturunan yang baik sebagai penerus generasi, semakin baik kualitas keturunan maka akan semakin baik pula umat Islam di muka bumi ini.

Proses awal sebelum menuju perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasa disebut dengan pinangan. Peminangan dalam hukum Islam biasa disebut dengan khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan beresekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seseorang laki-laki menampakan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara' .



Sedangkan KHI menyebutkan pada pasal yaitu:

*“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula dikalukan oleh pematara yang dapat dipercaya”* .

Jadi peminangan adalah tahap awal untuk menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan karena hukum perkawinan Islam menghendaki agar para calon pengantin saling mengenal, yaitu mengetahui keturunan, agamanya, kekayaan dan kecantikan atau ketampanan para pasangan sebagai mana yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw, namun dalam proses ini hubungan antara laki-laki dan perempuan belum dinyatakan sebagai hubungan yang halal.

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang tata cara khitbah dan anjuran untuk para laki-laki menghitbah perempuan yang mereka sukai sebelum menuju pada proses pernikahan adapun ayat yang dimaksud terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 235.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga”* ..., Cet. ke-1, h. 50-52.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

*“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*<sup>37</sup>

### c. Walimah

Walimah merupakan acara pernikahan dilakukan oleh keluarga yang hendak melakukan akad pernikahan. Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam.

---

<sup>37</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya ..., h. 48.

Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang wanita.

Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> <https://santrikafi.blogspot.com/2018/05/devinisi-walimah-al-ursy-dalam-kajian.html> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:14 WIB.